



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Hermawanto
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Pihak Kesatu,

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Heru Hermawanto
NIP 196803121998031010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Heru Hermawanto
 NIP : 196803121998031010
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria b. Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase jumlah bidang tanah yang tersertifikasi selama tahun 2023 pada lokasi sasaran Reforma Agraria sebanyak 900 bidang tanah</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya X 100%</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat</p>	N/A	N/A	N/A	10	10	Persen
2	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang terhadap implementasinya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dari luas penggunaan lahan eksisting dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) pada subzona dibagi luas subzona dalam RDTR dikali dengan 100%</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Peta dasar eksisting, peta pemanfaatan ruang eksisting dan peta Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan</p>	N/A	N/A	N/A	80	80	Persen
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. b. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p>	N/A	N/A	N/A	5	5	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi : a. IKE (Indeks/Intensitas Konsumsi Energi) adalah besaran pemakaian energi dalam bangunan gedung dinyatakan dalam satuan kWh/m ² /thn b. Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan 150 bangunan gedung non gedung pemda di atas 8 lantai. Metode Pengukuran : a. Pengukuran IKE dilakukan dengan pembagian antara jumlah konsumsi energi listrik pertahun dengan luas lantai yang menggunakan AC b. Jumlah persentase dari selisih nilai IKE dari baseline pada bangunan gedung yang sudah ditentukan dibagi dengan jumlah bangunan. Sumber Data: DCKTRP (Perhitungan sendiri)						
3	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselenggarakan Administrasinya	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria b. Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Definisi : Persentase bidang tanah kampung kota yang terselesaikan urusan administrasinya sehingga dapat diproses untuk tahap sertifikasi Metode Pengukuran : Jumlah bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi X100% Data target : bidang tanah di kampung kota SK Gub 878/2018 dan kampung lainnya masih terkendala secara administrasi Sumber Data: Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan setempat	N/A	N/A	N/A	10	10	Persen
4	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan b. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit Definisi : Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit pada lokasi di DKI Jakarta terhadap Implementasinya Metode Pengukuran : Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR dikali 100%	N/A	N/A	N/A	86	86	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data: Peta dasar eksisting, Pergub PRK TOD dan peta Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (hasil perhitungan sendiri)						
5	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1. Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. b. Pergub Nomor 60 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Hijau.</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%. b. Pada tahun 2021 telah dilakukan identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sebanyak 47 bangunan (3% dari total bangunan) . c. Kaidah Bangunan Hijau adalah prinsip-prinsip bangunan gedung hijau berupa penerapan konservasi dan efisiensi energi dan air.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau (menerapkan konservasi dan efisiensi energi dan air) dibagi dengan total seluruh bangunan gedung x 100%</p> <p>Sumber Data: DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	8,5	8,5	Persen
		2. Persentase bangunan gedung yang ramah disabilitas	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Ingub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi :</p> <p>Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung yang ramah disabilitas sesuai Ingub 14 tahun 2019 tentang Penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibagi dengan total seluruh bangunan gedung x 100%</p> <p>Sumber Data: DCKTRP (hasil perhitungan sendiri)</p>	N/A	N/A	N/A	8,5	8,5	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
6	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>	100	100	100	100	100	Persen
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruang dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>	5	25	55	100	100	Persen
8	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
9	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>						
10	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [[Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%]]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
12	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [[Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat] / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II; Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen
13	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p>						

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
14	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta,



Heru Hermawanto
NIP 196803121996031010

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	10	RA1. Menyusun usulan bidang tanah yang harus diselesaikan administrasinya kepada Kanwil BPN	KK1.1. Tersusunnya usulan bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi kepada Kanwil BPN	T/O1.1.1. Jumlah Bidang Tanah yang diusulkan untuk penyelesaian administrasi sertifikasi kepada Kanwil BPN	TW 4
				RA2. Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	KK2.1. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah, Tanah Tinggi, dan Manggarai)	T/O2.1.1. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Palmerah dan Tanah Tinggi)	TW2
						T/O2.1.2. Terfasilitasinya Pensertifikasian Lokasi Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU (Manggarai)	TW3
2	Penataan Ruang yang Berkeadilan untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	80	RA1. Monitoring dan evaluasi hasil kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	KK1.1. Tersampainya hasil pencapaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang kepada Perangkat Daerah terkait	T/O1.1.1. Laporan hasil monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang kepada Perangkat Daerah terkait	TW 2 TW4
				RA2. Pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas kali/sungai	KK2.1. Terlaksananya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah (tahap verifikasi DPPT dan tahap persiapan) Kali Ciliwung Catatan: Sesuai DPPT yang diajukan DSDA	T/O2.1.1. SK Penetapan Lokasi pengadaan tanah kali Ciliwung	TW 3
				RA3. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Peningkatan dan Pengembangan Area Stasiun Tanah Abang	KK 3.1. Tersedianya Peta Trace hasil pengukuran dan pematokan lapangan yang sudah ditambahkan rencana pelebaran jalan di lokasi Jl. Jatibaru Bengekkel dan Jl. Taman Jatibaru	T/O3.1.1. Penyampaian peta trace ke DBM	TW1
				RA4. Penyusunan Kajian Penataan Kawasan Tahun 2024	KK.4.1. Tersusunnya Kajian Penataan Kawasan di Kota/Kabupaten Administrasi Sesuai Muatan dalam Pergub 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan	T/O4.1.1. Finalisasi Muatan Rencana Penataan Kawasan di 6 Lokasi Kab/Kota	TW4
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	Persentase penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) bangunan gedung	5	RA1. Melakukan pembinaan penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	KK1.1. Tersosialisasikannya strategi penurunan konsumsi energi kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1. Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi strategi penurunan Indeks konsumsi Energi (IKE)	TW 2
				RA2. Implementasi Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	KK2.1. Terlaksananya pendataan penggunaan energi dan sumber daya oleh bangunan gedung milik Pemda dan swasta untuk memonitor penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE)	T/O2.1.1. Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemda dan Swasta yang telah terdata untuk penghematan penggunaan energi dan sumber daya (165 gedung)	TW2 TW3 TW4
4	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	Persentase Bidang Tanah Pertanahan yang terselesaikan Administrasinya	10	RA1. Menyusun usulan bidang tanah kampung kota yang harus diselesaikan administrasinya kepada Kanwil BPN	KK1.1. Tersusunnya usulan bidang tanah kampung kota yang harus diselesaikan administrasi kepada Kanwil BPN	T/O1.1.1. Jumlah Bidang Tanah kampung kota yang diusulkan untuk penyelesaian administrasi sertifikasi kepada Kanwil BPN	TW 4

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
5	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	86	RA1. Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	KK1.1 Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan ruang di sistem pusat pelayanan berorientasi transit	T/O1.1.1. Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi sosialisasi	TW 1 - TW 4
				RA2. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan TOD	KK 2.1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan Berorientasi Transit	T/O2.1.1. Rancangan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Kawasan Strategis, Kompak, dan Kawasan Berorientasi Transit (sudah diupload di e-produk hukum)	TW3
6	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	Persentase bangunan gedung yang memenuhi kaidah Bangunan Gedung Hijau	8,5	RA1. Melakukan pembinaan kaidah Bangunan Gedung Hijau kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	KK1.1 Tersosialisasikannya kaidah Bangunan Gedung Hijau kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1 Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi kaidah Bangunan Gedung Hijau	TW2 TW 3 TW4
				RA2. Melakukan pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung terkait penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	KK1.1. Tersosialisasikannya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas kepada pemilik/pengelola bangunan gedung	T/O1.1.1 Jumlah pemilik/pengelola bangunan gedung yang mengikuti sosialisasi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	TW2 TW 3 TW4
		8,5	RA2. Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan Rumah dan PSU	KK2.1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah, Tanah Tinggi, Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang	T/O2.1.1. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Palmerah dan Tanah Tinggi	TW 1	
					T/O2.1.2. Terbitnya Izin Perbaikan Rumah di Kelurahan Manggarai, Kalibaru, dan Pulo Gebang	TW2	

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta,

Heru Hermawan
NIP 19680312199803010